

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adanya perubahan paradigma baru tentang pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua (*Education For All*) yang berarti pendidikan tanpa memandang batas usia, tingkat ekonomi, etnis budaya, bahasa, agama, serta kondisi jasmani dan rohani, telah merubah wahana bahwa ABK, baik dari segi fisik, sosial, emosional, sensoris dan/ atau inteligensi (baik berada diatas rata-rata maupun dibawah rata-rata). ABK juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan anak pada umumnya di suatu institusi atau lembaga yang sama dengan anak lain pada umumnya.

Pada saat sekarang ini pola pelayanan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar di sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya.

Di dalam penelitian Utin (2006) mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan inklusif, bahwa :

Upaya untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan serta tanggung jawab bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : kurikulum, sarana-prasarana, tenaga kependidikan dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar-belajar-mengajar. Dari faktor-faktor tersebut pada jenjang sekolah dasar, peranan tenaga kependidikan, khususnya guru merupakan faktor yang paling menentukan.

Reformasi di bidang pendidikan secara yuridis formal ditandai dengan keluarnya produk perundang-undangan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan peningkatan profesionalisme guru. Produk perundang-undangan yang dimaksud diantara yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Mendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus pasal 1 antara lain dijelaskan bahwa, (1) guru pendidikan khusus adalah tenaga profesional, dan (2) guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan atau satuan pendidikan kejuruan.

Perubahan tersebut pada akhirnya berdampak luas terhadap institusi seperti pada jurusan pendidikan luar biasa (PLB), dimana lulusan PLB tidak hanya dipersiapkan dan harus selalu menjadi seorang guru di sekolah luar biasa (SLB), namun akan dituntut pula untuk dapat menjalankan profesinya di luar SLB, seperti di sekolah reguler sebagai GPK (Guru Pendidikan Khusus). Keadaan tersebut telah memberikan implikasi bagi para lulusan PLB supaya memiliki

kesiapan dan keterampilan untuk dapat menjalankan profesinya sebagai GPK yang berkompeten dalam menjalankan profesinya di sekolah reguler.

Selaras dalam penelitian Dede Nurmawati (2007) yang mengemukakan bahwa :

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan adanya GPK merupakan dukungan strategis dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif. Dikatakan strategis karena peran GPK terasa sangat dibutuhkan, terutama di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Walaupun filosofi pendidikan inklusif sudah mulai berjalan, namun sistem kurikulum dan kaderisasi Perguruan Tinggi masih cenderung mengorientasikan mahasiswa PLB kepada pendalaman layanan pendidikan segregasi saja. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya Program Latihan Profesi (PLP) di SLB dan belum mengakomodasi pelaksanaan PLP di sekolah reguler. Sehingga, berdasarkan studi pendahuluan menunjukkan bahwa sebagian GPK dalam seting sekolah reguler ternyata belum siap untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai GPK yang profesional berdasarkan kompetensi yang dipelajarinya selama ini.

Sistem penyelenggaraan layanan pendidikan khusus dalam seting segregasi tentu berbeda dengan pendidikan inklusif. Hal ini tentu akan menjadi tantangan yang cukup berat jika para calon GPK tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensinya secara independen. Sehingga, ketika dihadapkan untuk menjawab tantangan di lapangan, maka sebagian besar guru pendidikan khusus ini cenderung menjadi 'gagap' dalam menjalankan tugas pokok dan wewenangnya sebagai GPK yang profesional.

Berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan tersebut, untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan eksplorasi mengenai kompetensi GPK yang

seharusnya dimiliki dan dibutuhkan dalam seting sekolah inklusif, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan jelas.

Untuk itulah, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran kondisi objektif mengenai tugas pokok dan wewenang GPK dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga dapat memformulasikan kompetensi GPK dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah kompetensi guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif”.

Secara detail, tujuan penelitian dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi objektif tugas pokok guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif?
2. Bagaimanakah kondisi objektif wewenang guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif?
3. Bagaimanakah formulasi kompetensi guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memformulasikan kompetensi guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pada pengembangan kompetensi guru pendidikan khusus, khususnya dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Manfaat praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan mengenai referensi kompetensi dalam pendidikan guru pendidikan khusus dalam jabatan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan mengenai referensi kompetensi guru pendidikan khusus yang dibutuhkan dalam seting sekolah inklusif.

E. Struktur Organisasi Tesis

Agar lebih memudahkan pembaca yang membaca penelitian ini, maka peneliti membaginya ke dalam beberapa bagian (Bab) yang selanjutnya akan dideskripsikan sebagai berikut :

Bab I membahas tentang latar belakang penelitian. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi objektif mengenai tugas pokok dan wewenangnya sebagai guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif. Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh gambaran yang menunjukkan tidak relevannya antara kebutuhan lapangan dengan kualitas sumber daya manusia. Pada satu sisi sistem kurikulum dan kaderisasi Perguruan Tinggi masih cenderung mengorientasikan calon guru pendidikan khusus kepada pendalaman layanan pendidikan segregasi saja dan di sisi lainnya dipaksa harus siap untuk mengaktualisasikan diri dalam layanan pendidikan inklusif. Kesenjangan inilah yang melatar belakangi penelitian ini untuk melakukan penelitian ini sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang peneliti pada Bab I ini akan mengungkap tentang fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II membahas tentang kajian teoritis yaitu konsep yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian khususnya mengenai teori tentang kompetensi guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif. Adapun fungsi kajian teoritis yaitu sebagai landasan dalam analisis temuan di lapangan dan panduan untuk memformulasikan kompetensi guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian digunakan beberapa teknik seperti wawancara dan studi dokumentasi. Selain ini pada Bab ini juga akan dibahas mengenai lokasi dan informan penelitian, desain penelitian, metode penelitian, penjelasan konsep, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas hal-hal yang esensial dalam penelitian. Adapun hal pokok yang disajikan di antaranya adalah hasil penelitian dan pembahasan terkait kompetensi guru pendidikan khusus dalam seting sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

Bab V membahas penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan data yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi.